

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAWASAN KONSERVASI GUNUNG RINJANI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI

[Protection And Law Enforcement Of The Mount Rinjani Conservation Area From
The Perspective Of The Law On Conservation Of Natural Resources]

Ni Luh Ariningsih Sari^{1)*}, Novita Listyaningrum²⁾

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

¹⁾liliksari72@gmail.com (corresponding), ²⁾Novitacece84@gmail.com

ABSTRAK

Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan salah satu kawasan konservasi penting yang dilindungi oleh hukum nasional karena memiliki nilai ekologis, keanekaragaman hayati, dan fungsi lingkungan yang vital bagi Pulau Lombok dan sekitarnya. Perlindungan hukum terhadap kawasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai perubahan. Bentuk perlindungan hukum meliputi: Larangan kegiatan merusak seperti perburuan liar, perambahan, dan pembakaran hutan, Pengawasan langsung oleh Polisi Kehutanan dan Balai TNGR, Pelibatan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan pendidikan konservasi. Penegakan hukum dilakukan melalui: Patroli rutin oleh Polisi Kehutanan (Polhut), Proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat lokal, dan wisatawan sangat penting untuk memastikan keberlangsungan fungsi konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani.

Kata kunci : Perlindungan; Penegakan Hukum; Taman Nasional Gunung Rinjani

ABSTRACT

Mount Rinjani National Park is one of the important conservation areas protected by national law due to its ecological value, biodiversity, and vital environmental functions for Lombok Island and its surroundings. Legal protection for this area is regulated in Law Number 5 of 1990, which was later reinforced through Law Number 32 of 2024 as an amendment. Forms of legal protection include: prohibition of destructive activities such as poaching, encroachment, and forest burning, direct supervision by Forestry Police and the TNGR Office, and community involvement through participatory approaches and conservation education. Law enforcement is carried out through: regular patrols by the Forestry Police (Polhut) and investigations by Civil Servant Investigators (PPNS) of Forestry. Therefore, the synergy between law enforcement officials, the government, local communities, and tourists is crucial to ensure the sustainability of conservation functions in Mount Rinjani National Park.

Keywords: Protection; Law Enforcement; Mount Rinjani National Park

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki banyak kawasan konservasi yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia dan sangat dilindungi oleh hukum. Salah satu kawasan konservasi yang penting adalah **Taman Nasional Gunung Rinjani** yang terdapat di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gunung Rinjani

tidak hanya memiliki nilai ekologis yang tinggi, tetapi juga nilai sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat lokal pada khususnya dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Sebagai kawasan konservasi, Gunung Rinjani mendapatkan proteksi dari Pemerintah dengan regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mengatur tentang pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan terhadap ekosistem. Namun, kenyataannya, berbagai ancaman terhadap kelestarian kawasan ini masih terus terjadi, seperti perambahan hutan, pendakian ilegal, pembakaran hutan, penebangan liar, serta perburuan satwa dilindungi serta kegiatan-kegiatan lain yang dapat merubah bentuk dan ancaman terhadap kerusakan dan punahnya habitat di wilayah konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan.

Masalah penegakan hukum dalam kawasan konservasi seperti Gunung Rinjani menjadi persoalan yang kompleks. Di satu sisi, hukum telah memberikan landasan perlindungan dan payung hukum yang jelas, tetapi di sisi lain, pelaksanaannya sering terkendala oleh lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat sekitar kawasan. Disamping itu kebijakan atau rencana-rencana lain yang ingin dilakukan terhadap wilayah Gunung Rinjani, tanpa adanya research yang matang akan berdampak buruk terhadap wilayah Gunung Rinjani sebagai wilayah konservasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi tersebut.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum yang mendalam untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Gunung Rinjani diterapkan, serta bagaimana Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 berperan dalam mencegah kerusakan lingkungan di kawasan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum dan kebijakan konservasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Di dalam tulisan ini, landasan teori yang dipergunakan adalah :

1. Teori Tujuan Hukum oleh Gustav Radbruch, yaitu terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum. (Antonius Cahyadi, 2007).
2. Teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 2010).

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen yakni: a. komponen struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum, b. komponen substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun dan c. komponen budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Secara singkat, cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum diatas yaitu bahwa struktur hukum diibaratkan sebagai mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu, dan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. (Achmad Ali, 2010).Teori ini membagi penegakan hukum menjadi tiga unsur utama:

- a. **Struktur hukum (*legal structure*):** Institusi atau aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lembaga hukum lainnya). Struktur hukum adalah **unsur kelembagaan** dalam sistem hukum yang **berfungsi menjalankan, menegakkan, dan mengawasi pelaksanaan hukum**.

- b. **Substansi hukum (*legal substance*):** Aturan hukum itu sendiri, baik berupa undang-undang maupun peraturan lainnya. Substansi hukum adalah isi atau materi hukum itu sendiri, yang mencakup:

- Norma hukum (apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan)
- Aturan hukum (berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya)
- Prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem hukum

Fungsi dari Substansi Hukum ini adalah : menjadi dasar tindakan hukum oleh aparat dan masyarakat; memberi kejelasan dan kepastian hukum (*legal certainty*) dan menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

- c. **Budaya hukum (*legal culture*):** Sikap dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum dan penegakannya.

Budaya hukum adalah **sikap, pandangan, nilai, keyakinan, dan kesadaran hukum masyarakat** terhadap hukum, sistem hukum, dan aparat penegak hukum. Ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menerima, mematuhi, dan mendukung berlakunya hukum dalam kehidupan sehari-hari.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut **M. Hadjon**, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu : perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang preventif yaitu bentuk perlindungan yang mana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inpraak*). Bentuk perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, landasan pijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Yang dalam hal ini adalah pengakuan dan perlindungan negara terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Konsepsi negara hukum (*the rule of law*) menempatkan hak-hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut "*rechtsstaat*". Bagi suatu negara demokrasi (seperti negara Indonesia) menurut **M.Hadjon** pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan. Bertitik tolak dari uraian tentang hak asasi manusia diatas, memberikan gambaran bahwa setiap manusia sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negaranya yang dalam hal ini adalah pemerintah/pemerintah daerah/kota. (Philipus M.Hadjon, 2007).

Gunung Rinjani adalah Gunung Berapi tertinggi kedua di Indonesia setelah Gunung Kerinci dengan ketinggian sekitar 3.726 meter diatas permukaan laut (mdpl). Terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung Rinjani bukan hanya sebagai objek wisata alam dan pendakian, tetapi juga memiliki nilai sejarah, budaya dan spiritual yang tinggi. Gunung Rinjani terbentuk akibat aktivitas vulkanik dari zona subduksi antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Letusan purba yang sangat besar terjadi sekitar tahun 1257 dan diyakini sebagai salah satu letusan gunung berapi terdasyat dalam 2000 tahun terakhir. Letusan tersebut membentuk kaldera besar yang kini menjadi Danau Segara Anak ditengah gunung. Beberapa penelitian bahkan menyebut letusan ini lebih besar dari letusan Gunung Tambora (1815) dan menyebabkan perubahan iklim global ("tahun tanpa musim panas" di Eropa). ([https://www.scribd.com/document/884747584/Sejarah Singkat Gunung Rinjani | PDF](https://www.scribd.com/document/884747584/Sejarah_Singkat_Gunung_Rinjani_PDF)).

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ditetapkan sebagai Kelompok Hutan Rinjani. Penetapan ini diberlakukan oleh Gubernur Hindia Belanda pada tanggal 9 september 1929. Gubernur Hindia Belanda kemudian mengubah statusnya menjadi kawasan suaka margasatwa. Penetapannya diberlakukan tahun 1941. Statusnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. 15 Staatblaaf Nomor 77 yang diterbitkan tanggal 12 Maret 1941. Pada tahun 1990, status suaka margasatwa diganti menjadi Taman Nasional Gunung Rinjani. Penetapan berdasarkan Surat Pernyataan Menteri Kehutanan No. 448/Menhut-VI/1990 tanggal 6 maret 1990. Waktu penetapan bersamaan dengan acara Puncak Pekan Konservasi Alam Nasional ke-3 di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Status taman nasional kembali ditetapkan pada tahun 1997. Penetapannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 280/Kpts-

VI/1997 tanggal 23 Mei 1997. Status taman nasional kembali diperbarui melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.298/Menhut-II/2005 tanggal 3 Agustus 2005. Gunung Rinjani ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 1997. Taman Nasional Gunung Rinjani ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.280/Kpts-II/1997 dengan luas 40.000 Ha walaupun dilapangan luasnya lebih dari 41,000 Ha.

Batas-batas wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2007 oleh Menteri Kehutanan. Penetapan ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang pengelolaan seksi konservasi wilayah. Wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani dibagi tiga dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. 30% luas Taman Nasional Gunung Rinjani masuk dalam Kabupaten Lombok Barat. Wilayah ini seluas 12.357,67 hektare dan dibagi menjadi sanggraloka Anyar, Santong dan Senaru dan beberapa pos jaga. Di Kabupaten Lombok Timur luasnya adalah 22.152,88 hektare atau 53% bagian. Sementara wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 17% atau 6819,45 hektare. Wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani di Kabupaten Lombok Timur dibagi menjadi enam sanggraloka yaitu Aikmel, Kebun Kuning, Joben, Sembalun, Aikberik, dan Steling, serta beberapa pos jaga.

Taman Nasional Gunung Rinjani memiliki ragam flora dan fauna antara lain; jelatang (*Laportea* *Stimulans*), dedurenan (*Aglaea* *Argentea*), bayur (*Pterospermum* *Javanicum*), beringin (*Ficus* *Benamina*), jambu-jambuan (*Syzygium* *sp*), keruing (*Dipterocarpus* *Hasseltii*), rerau (*D. Imbricatus*), cemara gunung (*Casuarina* *Junghuniana*), edelweis (*Anaphalis* *Javanica*) dan beberapa macam anggrek hutan endemik yaitu *Perisstylus* *Rinjanensis* dan *P.Lombokensis*. Sementara ragam fauna yang dimiliki oleh TNGR adalah antara lain; Musang Rinjani (*Paradoxurus* *Hemaphyscus* *Rinjanicus*), Rusa (*Muntiacus* *Muntjak* *Nainggolani*), Lutung budeng (*Trachypithecus* *auratus* *kohlbruggei*), Trenggiling (*Manis* *Javanicus*), burung Cikukua Tanduk (*Philemon* *Buceroides* *Neglectus*), Dawah Hutan (*Ducula* *Lacernulata* *Sasakensis*), Kepodang Kuduk Hitam (*Oriolus* *Chinensis* *Broderipii*) dan beberapa jenis reptilia ditambah sejumlah jenis ikan air tawar yang hidup di danau Segara Anak, antara lain; Mujair dan Karper. ([Taman Nasional Gunung Rinjani - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)).

Sebagai Taman Nasional, wilayah Gunung Rinjani termasuk dalam salah satu bentuk kawasan pelestarian alam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penetapan Gunung Rinjani sebagai wilayah konservasi bertujuan untuk:

- Melindungi **keanekaragaman hayati**, termasuk flora dan fauna endemik.
- Menjaga **ekosistem alami** dari gangguan dan eksploitasi.
- Mendukung kegiatan **penelitian, pendidikan, dan wisata alam** yang berkelanjutan.
- Menjadi **penyangga air** dan menjaga stabilitas iklim mikro di wilayah sekitarnya.

Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna:

- **Flora:** pohon beringin, cemara gunung, edelweis, dan anggrek hutan.
- **Fauna:** lutung hitam (*Presbytis* *sp.*), trenggiling, kijang, dan berbagai spesies burung seperti elang dan burung hantu.

Selain keindahan alam dan tantangan pendakian, Gunung Rinjani juga memiliki nilai spiritual bagi masyarakat Suku Sasak. Mereka percaya bahwa gunung ini adalah tempat tinggal dewa-dewi, sehingga banyak ritual dan tradisi yang dilakukan di sekitar area ini. Sejarah spiritual Gunung Rinjani terjalin erat dengan ritual dan tradisi yang dilakukan oleh Suku Sasak. Setiap tahun, masyarakat mengadakan upacara "*Pedamaran*" yang bertujuan untuk menghormati dewa-dewa yang mereka percayai tinggal di puncak gunung. Dalam upacara ini, mereka membawa sesajen dan melakukan doa di tepi Danau Segara Anak, yang terletak di dalam kaldera Rinjani. Danau ini dianggap sebagai sumber kehidupan dan kekuatan spiritual. Selain itu, masyarakat juga meyakini bahwa air dari Danau Segara Anak memiliki khasiat penyembuhan, dan sering digunakan untuk tujuan pengobatan. Rinjani, dengan keindahan alam dan nilai spiritualnya, menjadi simbol identitas budaya yang penting bagi masyarakat Lombok, dan menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara alam dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari mereka. ([Mengenal pesona Gunung Rinjani dan daya tariknya - ANTARA News](#)).

Umat Hindu Bali di pulau Lombok sering melakukan ritual *Mulang Pেকেlem* yaitu ritual memohon hujan kepada Dewi Anjani dengan memberikan sesembahan berupa lempengan emas yang berbentuk segala macam makhluk air dengan cara ditenggelamkan ke danau Segara Anak. *Mulang Pেকেlem* adalah Upacara Persembahan Umat Hindu yang bertujuan mengembalikan keseimbangan alam dan memohon keselamatan. Kata “mulang” berarti mengembalikan, sementara “pekelem” berarti persembahan yang dihanyutkan ke air. Dalam ritual ini, masyarakat menghanyutkan berbagai sesaji ke Danau Segara Anak. Sesaji tersebut berupa hewan, seperti ayam atau bebek putih, buah-buahan, bunga, beras kuning, bahkan perhiasan kecil. Semuanya melambangkan rasa syukur dan permohonan agar alam tetap bersahabat dengan manusia. Bagi umat Hindu, Rinjani dan Segara Anak bukan hanya bentang alam biasa. Mereka percaya kawasan ini adalah tempat bersemayamnya kekuatan spiritual. Gunung Rinjani dianggap suci, dijaga oleh makhluk-makhluk gaib, termasuk sosok legendaris Dewi Anjani, yang diyakini sebagai penguasa Gunung Rinjani. Di tengah derasnya arus pariwisata, *Mulang Pেকেlem* menjadi pengingat bahwa Gunung Rinjani bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga ruang sakral. ([Mulang Pেকেlem: Ritual Suci di Tengah Keindahan Segara Anak](#)).

Rumusan Masalah penelitian ini yaitu “bagaimana bentuk perlindungan dan penegakan hukum terhadap kawasan konservasi Gunung Rinjani sebagai wilayah konservasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya?”. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan dan penegakan hukum terhadap kawasan konservasi Gunung Rinjani menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Harapan lain yaitu dapat memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum kawasan konservasi. Menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan akademisi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan dan penegakan hukum di wilayah konservasi khususnya Taman Nasional Gunung Rinjani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu: a. pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep hukum dan dan c. Pendekatan Filosofis (*philosophical approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Mengumpulkan, menginventarisir dan menyeleksi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang memiliki hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya dengan masalah yang akan diteliti agar mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Analisa bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah tentang Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kawasan Konservasi Gunung Rinjani Dalam Perspektif Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sifat analisa yaitu *deskriptif* maksudnya adalah bahwa penulis memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian, *evaluatif* maksudnya adalah penulis memberikan penilaian dari hasil penelitian apakah teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak, *preskriptif* maksudnya adalah peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang terjadi. Adapun pembatasan dalam penelitian ini adalah pada Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kawasan Konservasi Gunung Rinjani Dalam Perspektif Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Pembahasan

Bentuk Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kawasan Konservasi Gunung Rinjani Sebagai Wilayah Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi untuk tujuan konservasi, pendidikan, penelitian, rekreasi, dan pariwisata alam. Kawasan ini ditetapkan sebagai taman nasional melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 280/Kpts-II/1997 pada tanggal 23 Mei 1997. Status taman nasional kembali diperbarui melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.298/Menhut-II/2005 tanggal 3 Agustus 2005.

Konservasi adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang tanpa merusak potensi bagi generasi yang akan datang. Konservasi tidak hanya menjaga alam tetap "utuh", tapi juga mengelola dan memanfaatkan secara bijak agar tidak rusak atau punah.

Taman Nasional Gunung Rinjani mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Kawasannya dijadikan sebagai tempat penelitian dan sumber pengumpulan plasma nutfah. Taman Nasional Gunung Rinjani juga menjadi tempat wisata alam dan pendidikan. Statusnya sebagai kawasan konservasi menjadikan Gunung Rinjani sebagai wilayah yang dilindungi oleh hukum, khususnya dalam rangka menjaga keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alamnya.

Sebagaimana teori perlindungan hukum M. Hadjon menjelaskan bahwa bentuk perlindungan itu ada dua yakni perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Untuk mencegah terjadinya permasalahan/sengketa/kerusakan terhadap lingkungan di kawasan Gunung Rinjani maka oleh Pemerintah dibuat payung hukum berupa peraturan perundang-undangan yakni UU No. 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Menurut UU No. 32 Tahun 2024 Pasal 1 angka (2): Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya yang dilakukan di dalam ataupun diluar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Konservasi. Bahwa Taman Nasional Gunung Rinjani termasuk ke dalam Kawasan Pelestarian Alam, salah satu jenis kawasan konservasi. Hal ini memberikan gambaran bahwa Taman Nasional Gunung Rinjani adalah kawasan yang dilindungi seluruh ekosistemnya oleh undang-undang untuk mencegah terjadinya kerusakan alam dan sumber daya alam hayatinya.

Di dalam Pasal 31 Pasal (1) dan (2) masing-masing menyebutkan :

Ayat (1): "Di dalam Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan :

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Penelitian dan pengembangan;
- c. Pemanfaatan tradisional;
- d. Budaya
- e. Religi; dan / atau
- f. Pemanfaatan kondisi lingkungan.

Ayat (2): Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.

Dari isi dari Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dengan jelas dan terang bahwa peruntukkan dari pada Taman Nasional (Taman Nasional Gunung Rinjani) adalah untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pemanfaatan tradisional, budaya, religi dan pemanfaatan kondisi lingkungan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan, yang pemaknaan spesifiknya adalah pengerusakan atau merubah dan /atau mengalihkan bentuk dan fungsi awal dari kawasan tersebut. Larangan ini dapat kita lihat pada Pasal 33 ayat (1) yang isinya : Setiap orang

dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam. Kegiatan yang dimaksudkan tertuang pada ayat (2) yakni: a. mengurangi luas kawasan pelestarian alam; b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi kawasan pelestarian alam; c. melakukan pembakaran di kawasan pelestarian alam; d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di kawasan pelestarian alam; e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan pelestarian alam;

Jadi seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Taman Nasional (Taman Nasional Gunung Rinjani) tidak boleh bertentangan dengan isi dari UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Hal ini sebagai bentuk dari perlindungan terhadap kelestarian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang memiliki beragam flora dan fauna. Disamping itu Danau Segara Anak adalah sumber mata air utama bagi masyarakat di Pulau Lombok.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai payung hukum untuk memproteksi keutuhan dan kelestarian dari Taman Nasional Gunung Rinjani belumlah cukup sebagai alat pengontrol dan pengendali dalam pengawasan di wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang merusak tatanan alam di wilayah ini seperti ;

1. Perambahan Hutan : Pembukaan atau penguasaan kawasan hutan secara ilegal oleh masyarakat atau pihak lain untuk dijadikan lahan pertanian atau permukiman;([Permasalahan Pokok Taman Nasional Gunung Rinjani \(TNGR\)](#))
2. Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi : Menangkap, membunuh, atau memperdagangkan hewan-hewan langka seperti trenggiling, elang flores, atau rusa yang hidup di dalam kawasan taman nasional;([Menyelamatkan Kijang Munjak, Upaya Konservasi di Gunung Rinjani](#))
3. Penebangan Pohon Secara Ilegal (Illegal Logging) : Penebangan pohon di kawasan konservasi tanpa izin dari pemerintah yang berwenang. Hal ini berdampak pada kerusakan ekosistem dan potensi longsor atau banjir;([TNGR selidiki aktivitas illegal logging di kawasan Rinjani - ANTARA News Kalimantan Barat](#))
4. Pembuangan Sampah Oleh Pendaki dan Wisatawan: Sampah plastik, makanan, dan logistik sering ditinggalkan oleh pendaki di jalur pendakian atau area camping. Meskipun terlihat ringan, ini termasuk pelanggaran terhadap aturan konservasi;([Sampah Jadi Tantangan Misi “Pendakian Kelas Dunia” Gunung Rinjani](#))
5. Pembakaran Hutan : Terjadi karena ulah manusia, baik sengaja untuk membuka lahan maupun karena kelalaian saat berkemah;([Kebakaran Hutan BTNG Rinjani, 95 Persen Api Dipadamkan](#)).
6. Rencana Pembangunan Fasilitas Wisata : Pengoperasionalan Seaplane dan penginapan (Glamping) di dalam kawasan konservasi. Hal ini akan mengganggu habitat satwa dan merusak keaslian ekosistem taman nasional;([Ramai-ramai Tolak Seaplane dan Glamping di Gunung Rinjani](#)).

Rencana pembangunan Glamping dan penggunaan Seaplane untuk mengangkut wisatawan ke Gunung Rinjani adalah isu terhangat saat ini. Dari berbagai macam permasalahan yang masih dalam penanganan perbaikan sangatlah riskan jika ditambahkan lagi dengan permasalahan rencana pembangunan Glamping dan penggunaan Seaplane di Danau Segara Anak. Rencana ini akan dilakukan oleh sebuah Perusahaan Swasta yang menurut berita di media telah mengajukan ijin dan melakukan AMDAL sejak tahun 2020. Menurut penulis kajian amdal yang dilakukan harus benar-benar secara cermat dan teliti dikarenakan akan mempertaruhkan masa depan kelestarian flora dan fauna Taman Nasional Gunung Rinjani. Disamping itu kealamian dan kesakralan dari Gunung Rinjani yang juga sangat disucikan dan disakralkan oleh masyarakat Sasak dan Umat Hindu Bali di Lombok dikhawatirkan akan berkurang karena tidak lagi sesuai dengan aslinya. Jika dikemudian hari terjadi kerusakan, pencemaran air dan berkurangnya habitat di wilayah Gunung Rinjani, untuk mengembalikan ke kondisi semula memerlukan waktu yang sangat lama. Kekhawatiran para pemerhati lingkungan, tokoh masyarakat, perkumpulan pencinta alam dan para pemerhati dan pencinta alam lainnya menurut penulis sangatlah wajar. Penolakan ini perlu mendapat perhatian serius oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan instansi terkait.

Jika kita merujuk pada Pasal 34 UU No 32 Tahun 2024 bahwa Pengelolaan Taman Nasional dilaksanakan oleh Pemerintah. Pada ayat (5) dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa ijin pemanfaatan jasa lingkungan berupa air dan energi air dilakukan melalui pemberian ijin oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dikecualikan bagi orang perorangan bagi pemenuhan pokok sehari-hari dan bukan dalam bentuk usaha. Secara implisit pasal 34 ayat (5) menjelaskan bahwa bagi orang perorangan yang hendak memanfaatkan jasa air untuk pemenuhan pokok sehari-hari tidak memerlukan ijin dari Pemerintah/Pemerintah Daerah, hal ini mengandung pemaknaan bahwa masyarakat Lombok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan air bergantung pada sumber mata air tanah dari Gunung Rinjani. Sehingga jika terjadi kerusakan dan pencemaran air tanah di wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani maka masyarakat Lomboklah yang akan dirugikan. Kata “bukan dalam bentuk usaha” pada isi Pasal 34 ayat (5) tersebut dan pada ayat (1) menyebutkan bahwa pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani dilaksanakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah telah jelas menyebutkan bahwa “tidak boleh ada usaha atau pengelolaan yang dilakukan di Taman Nasional Gunung Rinjani selain oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah”.

Bahwa kemudian muncul rencana akan dibangunnya Glamping dan penggunaan Seaplane di kawasan Danau Segara Anak Taman Nasional Gunung Rinjani oleh investor tentunya bertentangan dengan isi dari Pasal 34 UU No 32 Tahun 2024. Bahwa Taman Nasional Gunung Rinjani dengan UU Nomor 32 Tahun 2024 sebagai payung hukumnya memberikan proteksi / perlindungan secara hukum (*legal substance*) berupa peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut kita dapat melihat pada Undang-Undang ini melibatkan masyarakat bahkan masyarakat adat ikut berperan dalam menjaga kelestarian alam wilayah konservasi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 37 yakni: “Peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna”. Pada ayat (3): “Peran serta masyarakat dalam konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pelibatan masyarakat hukum adat”. Jadi jelaslah bahwa keterlibatan masyarakat dan masyarakat adat mendapat pengakuan dan perlindungan oleh undang-undang didalangi berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk pelestarian ekosistem di wilayah Taman Nasional (Taman Nasional Gunung Rinjani). Tidak ada satu pasal yang memuat dan menjelaskan tentang pengusahaan / pengelolaan Taman Nasional boleh dilakukan oleh sebuah perusahaan apalagi kemudian menjadi usaha yang bersifat privat (perseorangan/badan hukum).

Jadi pengelolaan/pengusahaan Taman Nasional Gunung Rinjani tidak boleh dilakukan oleh sebuah badan usaha tetapi harus oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah melalui instansi / badan pemerintahan daerah. Pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan (PT/Badan Hukum lain yang sejenis) dikhawatirkan akan terjadi penguasaan lahan Taman Nasional secara privat, dan karena legalitas yang telah diperoleh dijadikan dasar/pedoman untuk dapat dilakukan apapun pada wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani yang diatas wilayah tersebut telah diterbitkan ijin usaha. Bahwa kegiatan / usaha yang dilakukan oleh perusahaan swasta jika merujuk pada Undang-Undang No 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, tidak memiliki *legal standing* dan dasar hukum dikarenakan UU No 32 Tahun 2024 itu sendiri tidak mengatur tentang pengelolaan Taman Nasional boleh dilakukan oleh suatu perusahaan.

Jika kita lihat dari persoalan-persoalan yang kompleks dihadapi oleh Taman Nasional Gunung Rinjani dengan *urgency* keberadaan Gunung Rinjani sebagai sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat Pulau Lombok tidaklah berlebihan jika perlindungan dan penegakan hukum di wilayah Taman Nasional harus menjadi perhatian bersama baik dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat Lombok sendiri. Penegakan hukum di wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani agar implementasi dari UU No 32 Tahun 2024 dapat benar-benar ditaati dan dipatuhi agar tercapainya sebuah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch, yaitu terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.

Teori Hukum yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Teori ini membagi penegakan hukum menjadi tiga unsur utama:

1. **Struktur hukum (*legal structure*)**: Institusi atau aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lembaga hukum lainnya). Struktur hukum adalah unsur kelembagaan dalam sistem hukum yang berfungsi menjalankan, menegakkan, dan mengawasi pelaksanaan hukum.
2. **Substansi hukum (*legal substance*)**: Aturan hukum itu sendiri, baik berupa undang-undang maupun peraturan lainnya. Substansi hukum adalah isi atau materi hukum itu sendiri, yang mencakup:
 - Norma hukum (apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan)
 - Aturan hukum (berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya)
 - Prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem hukumFungsi dari Substansi Hukum ini adalah : menjadi dasar tindakan hukum oleh aparat dan masyarakat; memberi kejelasan dan kepastian hukum (*legal certainty*) dan menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.
3. **Budaya hukum (*legal culture*)**: Sikap dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum dan penegakannya. Budaya hukum adalah sikap, pandangan, nilai, keyakinan, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum, sistem hukum, dan aparat penegak hukum. Ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menerima, mematuhi, dan mendukung berlakunya hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Jika kita mengacu pada landasan teori ini bahwa keberhasilan sebuah penegakan hukum tergantung bekerjanya 3 komponen ini. Struktur Hukum (*legal structure*) dalam hal ini adalah aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat besar dalam penegakan hukum. Lalu siapa saja aparat penegak hukum yang bertanggung jawab secara langsung terhadap lingkungan Taman Wisata Gunung Rinjani? Jika kita lihat dari kewenangannya adalah sebagai berikut :

1. Polisi Kehutanan (Polhut) yang memiliki tugas dan tanggung jawab di lapangan. Polisi Kehutanan Indonesia atau biasa disebut Polhut adalah nama sebuah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan pegawai instansi kehutanan pusat maupun daerah. Polisi ini bukan merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando. Wilayah Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan kawasan hutan konservasi, Polhut memiliki tugas dan tanggung jawab penuh di lapangan dalam hal melindungi hutan dari perusakan, pembalakan, pembakaran, dan perambahan hutan. Tidak hanya terkait dengan pengamanan Flora tetapi juga Fauna dari Taman Nasional Gunung Rinjani;
2. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR). Lembaga pengelola kawasan konservasi di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). BTNGR bertanggung jawab atas pelaksanaan konservasi dan pengawasan hukum administratif dan mempunyai unit penyidik PNS (PPNS) bidang konservasi alam. BTNGR juga dapat mengusulkan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggar. Penyidik PNS (PPNS) tertuang dalam Pasal 39 UU No 32 Tahun 2024 dinyatakan bahwa selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2024.

Bahwa aturan hukum (*legal substance*) yang termuat di dalam UU No 32 tahun 2024 di dalam regulasinya akan dikawal oleh aparat penegak hukum ini. Fungsi dari Substansi Hukum ini adalah : menjadi dasar tindakan hukum oleh aparat dan masyarakat; memberi kejelasan dan kepastian hukum (*legal certainty*) dan menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Demikian juga dalam hal kesadaran masyarakat dalam ikut serta menjaga kelestarian alam di wilayah Konservasi Gunung Rinjani menjadi hal pendukung tegaknya aturan hukum yang dibuat. Jadi ketika ada suatu kegiatan yang “dianggap” akan merusak, memunahkan ekosistem, mencederai kesucian dan kesakralan dari marwah Gunung Rinjani adalah kewajiban masyarakat untuk “*speak up*” sebagai alrm sosial mengingatkan akan bahayanya sebuah tindakan/kebijakan yang diambil tanpa memikirkan dampak jauh di kemudian hari.

Pemerintah Daerah sebagai pucuk pimpinan, Polhut, BTNGR, PPNS dan seluruh elemen masyarakat Lombok memiliki hak, kewenangan, dan tanggung jawab penuh untuk menjaga kelestarian wilayah konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani. Jika salah satu dari komponen penegakan hukum yakni: **Struktur hukum (*legal structure*)**, **Substansi hukum (*legal substance*)**, **Budaya hukum (*legal culture*)** lemah atau tidak berfungsi dengan baik maka penegakan hukum di wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani akan menjadi sebuah keniscayaan.

PENUTUP

Simpulan

Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan salah satu kawasan konservasi penting yang dilindungi oleh hukum nasional karena memiliki nilai ekologis, keanekaragaman hayati, dan fungsi lingkungan yang vital bagi Pulau Lombok dan sekitarnya. Perlindungan hukum terhadap kawasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai perubahan. Undang-undang ini memperjelas bentuk larangan, kewenangan aparat, dan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah konservasi. Bentuk perlindungan hukum meliputi: Penetapan zonasi taman nasional (zona inti, pemanfaatan, tradisional, dan rehabilitasi), Larangan kegiatan merusak seperti perburuan liar, perambahan, dan pembakaran hutan, Pengawasan langsung oleh Polisi Kehutanan dan Balai TNGR, Pelibatan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan pendidikan konservasi. Penegakan hukum dilakukan melalui: Patroli rutin oleh Polisi Kehutanan (Polhut), Proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, Pendampingan oleh Kepolisian dan penuntutan oleh Kejaksaan hingga ke pengadilan, Sanksi tegas berupa pidana penjara dan denda, sesuai beratnya pelanggaran. Meskipun perlindungan hukum telah diperkuat, tantangan seperti perambahan hutan, perburuan satwa, dan aktivitas wisata ilegal masih terjadi. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat lokal, dan wisatawan sangat penting untuk memastikan keberlangsungan fungsi konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani.

Saran

1. Penguatan Penegakan Hukum di Lapangan. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas dan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Penindakan tegas terhadap pelanggaran seperti illegal logging, perambahan, dan perburuan satwa harus ditingkatkan secara konsisten dan berkeadilan.
2. Peningkatan Koordinasi Antar-Instansi Penegak Hukum. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara BTNGR, PPNS, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan, agar proses penegakan hukum berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
3. Pelibatan Masyarakat Lokal sebagai Mitra Konservasi. Masyarakat sekitar taman nasional harus dilibatkan dalam program konservasi.
4. Sosialisasi dan Edukasi Lingkungan. Pemerintah dan pengelola TNGR perlu memperkuat program edukasi hukum dan lingkungan kepada masyarakat, pendaki, pelajar, dan wisatawan secara rutin. Edukasi ini harus menekankan pentingnya peran individu dalam menjaga kelestarian taman nasional.
5. Pemanfaatan Teknologi untuk Pengawasan Kawasan. Perlu diterapkan teknologi seperti drone, kamera pengawas, dan sistem pelaporan berbasis digital untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran lebih awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2010). *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Penerbit Kencana Jakarta
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. (2007). *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta
- [https://www.scribd.com/document/884747584/Sejarah Singkat Gunung Rinjani](https://www.scribd.com/document/884747584/Sejarah-Singkat-Gunung-Rinjani) | PDF akses 21 Juli 2025.
- Kebakaran Hutan BTNG Rinjani, 95 Persen Api Dipadamkan, akses 22 Juli 2025
- Mengenal pesona Gunung Rinjani dan daya tariknya - ANTARA News, akses 21 Juli 2025.
- Menyelamatkan Kijang Munjak, Upaya Konservasi di Gunung Rinjani, akses 22 Juli 2025
- Mulang Pektelem: Ritual Suci di Tengah Keindahan Segara Anak, akses 21 Juli 2025.
- Permasalahan Pokok Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), akses 22 Juli 2025.
- Philipus M. Hadjon. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Penerbit Peradaban
- Sampah Jadi Tantangan Misi “Pendakian Kelas Dunia” Gunung Rinjani, akses 22 Juli 2025
- Soerjono Soekanto. (2010). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Taman Nasional Gunung Rinjani - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, akses 21 Juli 2025.
- TNGR selidiki aktivitas illegal logging di kawasan Rinjani - ANTARA News Kalimantan Barat, akses 22 Juli 2025.
- TNGR selidiki aktivitas illegal logging di kawasan Rinjani - ANTARA News Kalimantan Barat, akses 22 Juli 2025